



PUTUSAN

Nomor 679/Pid.B/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jaya Purwadi Alias Jaya
2. Tempat lahir : Gili Air
3. Umur/Tanggal lahir : 31/31 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Gili Air, Ds. Gili Indah, Kec. Pemenang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Jaya Purwadi Alias Jaya tidak ditahan;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 679/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 31 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 679/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 31 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan JAYA PURWADI Alias JAYA telah bersalah melakukan tindak pidana " PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap JAYA PURWADI Alias JAYA dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar terdakwa di tahan dalam tahanan Negara Mataram.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah Accu Sepeda motor listriknya warna hitam dicuri dengan cara dibongkar paksa;
 - b. 2 (dua) set pancingnya merk Prime warna hitam dan silver kehijau - hijauan;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Christopher.

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 679/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Jaya Purwadi Alias Jaya bersama-sama dengan kawan yakni Malilingan Alias Eli (DPO) baik secara bersama-sama atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekitar pukul 03.00 Wita, atau setidaknya pada Tahun 2019 bertempat di Rumah saksi korban Christopher di Dsn. Gili Air, Ds. Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram **mengambil barang sesuatu 1 (satu) buah Accu Sepeda motor listrik warna hitam dan 2 (dua) set pancing warna hitam dan silver kehijau-hijauan merk prime yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Christopher dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula dari terdakwa Jaya Purwadi Alias Jaya bersama-sama dengan Sdr. Malilingan Alias Eli (DPO) yang baru saja pulang dari tempat Party di Gili Air Santai dengan berjalan kaki, dan pada saat di tengah jalan langkah terdakwa terhenti karena melihat situasi rumah saksi Christopher dalam keadaan sepi lalu terdakwa mengajak Malilingan Alias Eli (DPO) untuk masuk ke dalam halaman rumah saksi dengan cara berjalan mengendap/ pelan-pelan dan mereka pun langsung berjalan menuju tempat sebuah sepeda motor yang sedang terparkir di dalam halaman rumah saksi, selanjutnya terdakwa dan Malilingan Alias Eli (DPO) menggeret sepeda motor tersebut ketempat yang aman yakni sekitar 15 (lima belas meter) dari tempat posisi awal Sepeda motor tersebut terparkir terparkir, lalu terdakwa

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 679/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Malilingan Alias Eli (DPO) langsung membongkar paksa sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat berupa obeng bergagang dan sebuah pisau yang mereka dapatkan di halaman rumah saksi tersebut lalu memotong/memutuskan kabel yang tersambung dengan Accu kemudian mengeluarkan Accu tersebut. Setelah terdakwa dan Malilingan Alias Eli (DPO) berhasil mengeluarkan Accu dari Sepeda tersebut, selanjutnya terdakwa melihat ada 2 (dua) set pancing warna hitam dan silver kehijau-hijauan yang di letakkan di halaman rumah saksi kemudian terdakwa mengambilnya dan membawanya beserta Accu tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Bahwa kemudian barang berupa Accu dan 2 set pancing tersebut di bawa ke rumah terdakwa untuk di sembunyikan sambil menunggu pembeli. Dan keesokan harinya terdakwa dan Malilingan Alias Eli (DPO) membawa 2 set pancing tersebut untuk di tawarkan kepada orang yang berminat membelinya, lalu terdakwa menawarkan 2 set pancing tersebut kepada kawannya yang bernama Darmaji seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), tanpa tawar menawar Darmaji langsung berminat dan langsung membayar 2 set pancing tersebut dengan harga yang di tawarkan oleh terdakwa. Setelah mendapatkan uang Rp. 2000.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa dan Malilingan Alias Eli (DPO) langsung pulang dan membagi hasil penjualan pancing tersebut, yakni Malilingan Alias Eli (DPO) mendapat bagian Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa sendiri mendapat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).sedangkan barang berupa Accu rencananya akan terdakwa jual juga, namun sebelum terdakwa berhasil menjualnya terdakwa berhasil di amankan oleh Anggota Polisi Polsek Pemenang;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan kawannya Malilingan Alias Eli (DPO), saksi Christopher berhasil dijual akan mengalami kerugian sekitar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Christopher Roy** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya suatu barang milik

Saksi yang hilang dicuri oleh orang yang tidak diketahui identitasnya;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 679/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekitar jam 03.00 Wita di Dusun Gili air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa kejadian itu diketahui sekitar jam 07.00 Wita dimana Saksi melihat tempat Accu pada sepeda motor terbongkar dimana Accunya hilang dan kabelnya diputus dan 2 (dua) set pancing yang ada dirumah hilang sehingga Saksi pastikan telah terjadi pencurian sehingga Saksi menyelidiki kejadian ini, dan ternyata pada hari Senin tanggal 22 April 2019 pada siang hari tertangkap Seorang pencuri bernama Jaya Purwadi (Terdakwa) Penduduk Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara, di rumah Kostnya ditemukan banyak barang - barang hasil curian dan telah diamankan oleh Pihak Kepolisian Sektor Pemenang, sehingga Saksi bersama Saksi Jamil datang ke Sektor Pemenang pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 jam 11.30 Wita dengan tujuan melihat barang - barang yang ditemukan dan ternyata benar ada barang milik Saksi yang hilang diamankan yakni berupa sebuah Accu sepeda motor dan dua Set pancing dan langsung dikompirmasi dengan terdakwa ternyata terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mencuri barang - barang milik Saksi dengan cara membongkar Accu sepeda motor itu sehingga kejadian itu langsung dilaporkan kepada pihak Kepolisian di Sektor Pemenang;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Sukding dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan mengetahui adanya pencurian yang terjadi di halaman rumah Saksi Christopher Roy di Gili Air, atas dasar penangkapan Terdakwa di rumah kost Terdakwa banyak ditemukan barang - barang hasil curian yang dilakukan di banyak tempat;
- Bahwa peristiwa pencurian itu terjadi pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekitar Jm 03.00 Wita dan ketika dikonfirmasi dengan Terdakwa ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dan bahkan Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah melakukan pencurian di halaman rumah Saksi Christopher Roy;
- Bahwa adapun barang - barang milik Saksi Christopher Roy berupa

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 679/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Accu ditemukan di rumah kostnya Terdakwa sedangkan dua set pancing diserahkan di Kantor Desa Gili Indah oleh Saudara Darmaji saat Terdakwa diamankan di Kantor Desa Gili Indah;

- Bahwa sesuai pengakuan dari Terdakwa ada yang sudah dijual kepada Saudara Darmaji yakni 1 (satu) Set pancing seharga Rp200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) akan tetapi sudah dikembalikan kepada Terdakwa di Kantor Desa Gili Indah setelah barang - barang itu diketahui hasil dari kejahatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke depan persidangan sehubungan dengan perbuatan Tedakwa yang telah mengambil barang milik Saksi Christopher Roy;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum terkait dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekitar jam 03.00 Wita di halaman rumah Saksi Christopher Roy, Di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara;
- Bahwa pencurian itu dilakukan Terdakwa berdua dengan Sdr Eli, karena waktu itu terdakwa baru pulang dari nonton party di Gili Air santai berdua dengan Saudara Eli, lalu melihat Sepeda motor itu di parkir di halaman dekat jalan, situasi sepi lalu Terdakwa langsung beraksi melakukan pencurian;
- Bahwa barang - barang hasil curian ditemukan oleh Polisi di rumah kost Terdakwa Pada hari Senin 22 April 2019 sekitar 14.00 Wita. Sedangkan barang - barang milik Saksi Christopher Roy adalah 1 (satu) buah Accu Sepeda motor listriknya warna hitam dicuri dengan cara dibongkar paksa dan 2 (dua) set pancingnya merk Prime warna hitam dan silver kehijau - hijauan diserahkan oleh Saksi Darmaji di Kantor Desa Gili Indah;
- Bahwa barang - barang yang yang dicuri itu semua diambil oleh terdakwa tidak atas seijin pemiliknya, karena diambil secara diam - diam tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan Maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang - barang itu adalah untuk dimiliki oleh terdakwa secara pribadi dengan merugikan orang lain dan terbukti barang curian itu ada disimpan di rumah kostnya bahkan bahkan dua set pancing telah dijualnya seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Darmaji;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 679/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah *Accu* sepeda motor listrik warna hitam;
2. 2 (dua) set pancing merk *Prime* warna hitam dan silver kehijau-hijauan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di halaman rumah Saksi Christopher Roy, di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara sepulangnya Terdakwa dari nonton *party* di Gili Air dengan Sdri. Eli yang melihat sepeda motor milik Saksi Christopher Roy yang terparkir di Halaman dekat jalan, saat itu situasi sepi lalu Terdakwa langsung beraksi melakukan pencurian;
- Bahwa kemudian sekira pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekitar pukul 07.00 Wita Saksi Christopher Roy melihat tempat *Accu* pada sepeda motornya terbongkar dan *Accu* tersebut hilang serta kabelnya diputus, kemudian 2 (dua) set pancing merk *Prime* warna hitam dan silver kehijau - hijauan yang ada di rumah saksi Christopher Roy juga hilang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekiranya pada saat siang hari Saksi Christopher Roy menemukan barang-barangnya yang hilang berupa *Accu* sepeda motor dan 2 (dua) set pancing merk *Prime* warna hitam dan silver kehijau - hijauan yang ditemukan Saksi Christopher Roy di Kantor Polisi Sektor Pemenang setelah sebelumnya Terdakwa telah ditangkap di rumah Kostnya dan ditemukan *Accu* sepeda motor milik Saksi Christopher Roy, sedangkan 2 (dua) set pancing merk *Prime* warna hitam dan silver kehijau - hijauan ditemukan di kantor Desa Gili Indah yang sebelumnya diserahkan oleh Sdr. Darmaji dimana Terdakwa telah menjual 2 (dua) set pancing tersebut kepada Sdr. Darmaji seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut tanpa izin dari pemiliknya yakni Saksi Christopher Roy, yang diambil oleh Terdakwa secara diam-diam tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki oleh Terdakwa secara pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Christopher Roy mengalami kerugian Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 679/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
7. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang siapa” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Jaya Purwadi** alias **Jaya** dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta Saksi-saksi juga telah membenarkan bahwa Terdakwa yang hadir di persidangan adalah Terdakwa atas nama **Jaya Purwadi** alias **Jaya**;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa dalam doktrin, yang dikatakan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam konteks ini barang tersebut masih berada di luar kekuasaannya dan berada di tempat lain. “Mengambil” baru dianggap selesai setelah adanya perpindahan barang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 679/Pid.B/2019/PN Mtr



tersebut. Perpindahan dalam konteks ini adalah perpindahan fisik barang yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Noyon Lengemeyer pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan yang *eigenmachtig*, yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang. Simons dan Pompe mereka menyatakan menyamakan arti mengambil dengan istilah *wegnehmen* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Negara Jerman yang berarti tidak diperlukan tempat dimana barang berada, tetapi memegang saja belum cukup, pelaku harus menarik barang itu kepadanya dan menempatkan dalam penguasaannya. Menurut Van Bemmelen arti *wegnehmen* dirumuskan dengan Tiap-tiap perbuatan dimana orang menempatkan barang atau harta kekayaan orang lain dalam kekuasaannya tanpa turut serta atau tanpa persetujuan orang lain, Tiap-tiap perbuatan dengan mana seseorang memutuskan ikatan dengan cara antara orang lain dengan barang kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa mengambil itu belum cukup jika hanya memegang barang orang lain, tetapi menarik barang tersebut sehingga berpindah penguasaan atas barang tersebut. Secara lebih spesifik, Van Bemmelen, membagi tiga jenis pemaknaan "mengambil" yaitu kontrektasi, ablasi dan aprehensi. Kontrektasi diartikan sebagai seorang pelaku telah menggeser barang tersebut, sehingga perbuatan pelaku sudah masuk dalam kategori mengambil. Ablasi diartikannya sebagai meskipun pelaku tidak menyentuh barang tersebut, tetapi barang tersebut diamankan atau dipindahkan dari genggamannya pemiliknya sehingga dikuasainya. Aprehensi berarti menjadikan suatu benda dalam penguasaan yang nyata;

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi barang adalah semua benda baik yang berwujud (uang, ternak, dan lain-lain) maupun tidak berwujud seperti aliran listrik. Selain itu, barang juga dapat dikategorikan sebagai benda-benda yang bernilai uang dan yang tidak bernilai uang. Tafsiran terhadap barang, tidak harus utuh, sebagian juga dikategorikan barang, termasuk bagian tertentu dari benda, misalnya roda dari sebuah sepeda, atau kaki kursi;

Menimbang, bahwa menurut pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Soedarto, S.H., bahwa untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*). Hal ini sesuai dengan pengertian tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang memenuhi syarat-



syarat tertentu, yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana menurut pendapat Prof. Moeljatno, S.H., sebagai sarjana yang berpandangan *dualistis* mengemukakan pendapat bahwa untuk memungkinkan pemindahan secara wajar maka tidak cukup apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan pidana belaka, di samping itu pada seseorang tersebut harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Jadi unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikenakan ppidanaaan adalah harus dipenuhinya unsur-unsur dalam perbuatan pidana (*criminal act*) dan unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana (*criminal responbility*);

Menimbang, bahwa hukum pidana Indonesia menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Asas ini menunjukkan bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatannya apabila pada dirinya terdapat kesalahan. Dengan kata lain, untuk dapat dihukumnya seseorang maka selain ia harus telah melakukan perbuatan yang diancam pidana juga padanya terdapat sikap batin yang salah;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian kesalahan (*schuld*), oleh D. Simons dikatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Salah satu unsur kesalahan ialah sikap batin tertentu dari pelaku sehubungan dengan perbuatannya yang berupa adanya kesengajaan atau kealpaan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam unsur pasal yang didakwakan tidak terdapat unsur kesalahan baik itu unsur kesengajaan maupun unsur kelalaian namun Majelis Hakim berpendapat unsur kesalahan tetap harus dibuktikan sebab unsur kesalahan merupakan salah satu syarat untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seseorang;

Menimbang, bahwa unsur “mengambil barang sesuatu” merupakan unsur perbuatan yang aktif sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam unsur “mengambil barang sesuatu” terdapat unsur kesengajaan dimana kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 679/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudarto, S.H. dalam Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) Corak Kesengajaan, yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat) : *Dolus Directus* yaitu bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana, perbuatan sipembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Jika akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian sehingga ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya;
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekeheidsbewuszijn* atau *voorwaardelijk opzet*), dalam hal ini perbuatan mempunyai 2 (dua) akibat:
 - Akibat yang memang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak;
 - Akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam no 1 tadi, akibat ini pasti timbul atau terjadi;
- c. Kesengajaan dengan sadar Kemungkinan (*Dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*) yaitu dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya telah diperoleh fakta bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di halaman rumah Saksi Christopher Roy, di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara sepulangnya Terdakwa dari nonton *party* di Gili Air dengan Sdri. Eli yang melihat sepeda motor milik Saksi Christopher Roy yang terparkir di Halaman dekat jalan, saat itu situasi sepi lalu Terdakwa langsung beraksi mengambil *Accu* sepeda motor dan 2 (dua) set pancing merk *Prime* warna hitam dan silver kehijau - hijauan yang ada di rumah saksi Christopher Roy;

Menimbang, oleh karena perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai arti kepunyaan menurut Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus ditafsirkan sesuai dengan pengertian

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 679/Pid.B/2019/PN Mtr



kepunyaan/milik menurut hukum perdata. Secara yuridis istilah kepunyaan di dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seharusnya ditafsirkan menurut pengertian hukum perdata tertulis dan hukum adat, sesuai dengan persoalannya. Barang yang diambil itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ini maksudnya adalah barang sesuatu sebagaimana tersebut di atas ialah kepunyaan atau milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya telah diperoleh fakta bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Accu sepeda motor dan 2 (dua) set pancing merk *Prime* warna hitam dan silver kehijau – hijauan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas seluruhnya adalah milik Saksi Christopher Roy;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur "seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" maksudnya adalah mengambil dengan paksa atau tanpa izin pemilik hak barang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud melawan hukum", istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Melawan hukum di sini diartikan sebagai perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain. Memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukanlah pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Pendeknya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik, sedangkan ia bukan pemilik. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 679/Pid.B/2019/PN Mtr



Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. “Memiliki” artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan “melawan hukum” berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak minta izin terlebih dahulu”. Kata-kata “memiliki secara melawan hukum” itu sendiri mempunyai arti yang jauh lebih luas dari sekedar apa yang disebut “*zich toeëigenen*”, karena termasuk dalam pengertiannya antara lain ialah “cara” untuk dapat memiliki suatu barang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya telah diperoleh fakta bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Accu sepeda motor dan 2 (dua) set pancing merk *Prime* warna hitam dan silver kehijau - hijauan diambil oleh Terdakwa secara diam-diam tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki oleh Terdakwa secara pribadi. Hal ini terbukti ketika Saksi Chritopher Roy yang menyadari bahwa Accu sepeda motor miliknya telah dibongkar dengan memutus kabel Accu sepeda motor tersebut dan 2 (dua) set pancing merk *Prime* warna hitam dan silver kehijau – hijauan yang diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin Saksi Chritopher Roy selaku pemilik barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, dimana selanjutnya Terdakwa melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan Terdakwa bukanlah pemiliknya, hal ini terwujud dalam berbagai jenis perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap barang itu, yaitu membongkar, membawa 1 (satu) Accu sepeda motor dan 2 (dua) set pancing merk *Prime* warna hitam dan silver kehijau – hijauan serta telah menggadaikan 2 (dua) set pancing tersebut kepada Sdr. Darmaji seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana perbuatan Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan izin Saksi Christopher Roy selaku pemilik barang, sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur tersebut diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 679/Pid.B/2019/PN Mtr



Menimbang, bahwa waktu malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 KUHP, adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali. Makna rumah disini ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Gudang dan toko yang tidak didiami pada waktu siang dan malam, tidak termasuk dalam pengertian rumah, sebaliknya gubug, gerbong kereta api dan petak-petak kamar di dalam perahu, apabila didiami siang dan malam, termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa pengertian pekarangan tertutup di sini ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas. Untuk dapat dituntut dengan pasal ini, si pelaku pada waktu melakukan pencurian itu harus masuk ke dalam rumah atau pekarangan tersebut. Apabila hanya menggaet saja dari jendela, tidak dapat digolongkan dengan pencurian yang dimaksud di sini;

Menimbang, bahwa maksud dari “yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” adalah keberadaan si pelaku pencurian tidak diketahui atau tidak dikehendaki berada di dalam rumah atau pekarangan tertutup tersebut oleh si pemiliknya. Contohnya ialah ketika seorang asisten rumah tangga yang melakukan pencurian di waktu malam hari di dalam rumah, tidak dapat dikenakan pasal ini sebab keberadaan asisten rumah tangga tersebut di dalam rumah diketahui dan dikehendaki oleh si pemilik rumah;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya telah diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di halaman rumah Saksi Christopher Roy, di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Terdakwa dan Sdri. Eli telah mengambil barang berupa 1 (satu) Accu sepeda motor dan 2 (dua) set pancing merk *Prime* warna hitam dan silver kehijau – hijauan, dimana barang-barang tersebut Terdakwa ambil tanpa diketahui dan izin dari pemiliknya yaitu Saksi Christoper Roy;

Menimbang, bahwa Saksi Chritopher Roy selaku pemilik dari barang-barang yang diambil oleh Terdakwa baru menyadari barang berupa 1 (satu) Accu sepeda motor dan 2 (dua) set pancing merk *Prime* warna hitam dan silver kehijau – hijauan miliknya yang hilang pada hari Minggu 14 April 2019 pukul



07.00 Wita karena melihat tempat *Accu* pada sepeda motornya terbongkar dan *Accu* tersebut hilang serta kabelnya diputus, serta menyadari pula bahwa 2 (dua) set pancing merk *Prime* warna hitam dan silver kehijau – hijauan yang ada di rumah Saksi Chritopher Roy juga hilang;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut dikaitkan dengan teori hukum di atas maka telah jelas bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) *Accu* sepeda motor dan 2 (dua) set pancing merk *Prime* warna hitam dan silver kehijau – hijauan dilakukan Terdakwa pada malam hari yaitu pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 Pukul 03.00 Wita, yang berada di halaman rumah Saksi Chritopher Roy yang beralamat di di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, serta keberadaan Terdakwa di halaman rumah tersebut tidak diketahui oleh Pemilik rumah yakni Saksi Chritopher Roy;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini ialah pencurian itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih (*twee of meerverenigde personen*). Istilah “bersama-sama” (*verenigde personen*) menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. Jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan (*gezamenlijk opzet*) untuk melakukan pencurian. Tidak cukup apabila para pelaku itu secara kebetulan bersama-sama melakukan pencurian di tempat yang sama. Apabila seorang pencuri melakukan pencurian di suatu tempat, kemudian seorang pencuri lain ingin melakukan juga di tempat tersebut tanpa sepengetahuan pencuri yang pertama, maka hal ini tidak pula termasuk istilah mencuri bersama-sama sebagaimana diisyaratkan oleh pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa pada persekutuan dimana pencurian dilakukan beberapa orang dan tiap-tiap pelaku dalam perbuatannya mempunyai kedudukan yang mungkin berbeda-beda, tetapi yang penting jumlah orang pada saat dilakukan pencurian itu terdiri dari dua orang atau lebih, ancaman pidananya tetap sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya telah diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekitar pukul 03.00 Wita sepulangnya Terdakwa dan Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eli dari nonton *Party* di Gili Air, yang bertempat di halaman rumah Saksi Christopher Roy, di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Terdakwa dan Sdri. Eli telah mengambil barang berupa 1 (satu) *Accu* sepeda motor dan 2 (dua) set pancing merk *Prime* warna hitam dan silver kehijau – hijauan, dimana barang-barang tersebut Terdakwa ambil tanpa diketahui dan izin dari pemiliknya yaitu Saksi Christopher Roy;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut dikaitkan dengan teori hukum diatas maka telah jelas bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdri. Eli mempunyai kehendak yang sama yaitu secara bersama-sama mengambil barang milik Saksi Christopher Roy untuk dimiliki bagi diri sendiri meskipun dalam perbuatannya Terdakwa dan Sdri. Eli mempunyai kedudukan yang berbeda-beda, namun yang penting dalam hal ini adalah jumlah orang pada saat dilakukannya perbuatan itu terdiri dari dua orang yaitu Terdakwa dan Sdri. Eli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.7. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa pengertian merusak (*braak*) adalah mengadakan perusakan yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan sebagainya, dalam hal ini harus ada sesuatu yang rusak, pecah dan sebagainya. Apabila pencuri hanya mengangkat daun pintu dari engselnya dan tidak terdapat kerusakan apa-apa, tidak dapat diartikan merusak;

Menimbang, bahwa pengertian memotong atau memecah (*verbreking*) ialah membuat kerusakan yang agak ringan, misalnya memecah kaca jendela dan sebagainya. Mengenai memanjat (*inklimming*), terdapat pengaturannya dalam Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut arti kata sesungguhnya, memanjat (*inklimming*) ialah membawa diri ke suatu ketinggian tertentu, dengan menggunakan atau tanpa sesuatu alat seperti tangga, tali, dan alat-alat lain yang dipakai untuk membawa diri ke atas. Tetapi dalam Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memanjat (*inklimming*) termasuk pula masuk ke dalam rumah melalui lubang yang telah ada yang sedianya tidak untuk jalan masuk atau jalan ke luar, masuk ke dalam rumah melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, masuk ke dalam rumah melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup jalan;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 679/Pid.B/2019/PN Mtr



Menimbang, bahwa mengenai anak kunci palsu (*valse sluutel*), terdapat pengaturannya dalam Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengertian anak kunci palsu (*valse sluutel*) ialah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukkan membuka kunci dari sesuatu barang yang dapat dikunci, seperti almari, peti dan sebagainya, oleh yang berhak atas barang itu. Demikian juga anak kunci duplikat yang penggunaannya bukan oleh yang berhak, dapat dikatakan anak kunci palsu (*valse sluutel*);

Menimbang, bahwa pengertian perintah palsu (*valse order*) ialah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib, padahal tidak asli. Dimisalkan disini, seorang pencuri mengaku dirinya sebagai pegawai PLN dan membawa surat keterangan dari petinggi PLN, akhirnya ia dapat masuk ke dalam rumah, padahal sebenarnya itu adalah perintah palsu;

Menimbang, bahwa pakaian palsu (*valse kostuum*) ialah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu, misalnya seorang pencuri yang mengenakan pakaian seragam polisi, dapat masuk ke dalam rumah seseorang kemudian mencuri barang, yang dimaksudkan pakaian palsu di sini tidak saja pakaian jabatan pemerintah, tetapi boleh juga pakaian seragam perusahaan swasta;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya telah diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekitar pukul 03.00 Wita sepulangnya Terdakwa dan Sdr. Eli dari nonton *Party* di Gili Air, yang bertempat di halaman rumah Saksi Christopher Roy, di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Terdakwa dan Sdr. Eli telah mengambil barang berupa 1 (satu) *Accu* sepeda motor dan 2 (dua) set pancing merk *Prime* warna hitam dan silver kehijau – hijauan, dimana barang-barang tersebut Terdakwa ambil tanpa diketahui dan izin dari pemiliknya yaitu Saksi Christoper Roy;

Menimbang, bahwa Terdakwa memasuki halaman rumah milik Saksi Christoper Roy karena melihat sepeda motor milik Saksi Christopher Roy yang terparkir di Halaman rumah Saksi Christopher Roy yang berada dekat jalan, dimana saat itu situasi sepi, lalu Terdakwa langsung memasuki halaman rumah tersebut kemudian membongkar tempat *Accu* sepeda motor dengan cara memutus kabelnya tanpa sepengetahuan Saksi Christopher Roy;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut dikaitkan dengan teori hukum di atas maka telah jelas bahwa Terdakwa merusak tempat *Accu* sepeda

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 679/Pid.B/2019/PN Mtr



motor tersebut dengan memutus kabelnya yang mengakibatkan Accu sepeda motor tersebut terlepas dari sepeda motor yang menjadi rusak karena kabelnya terputus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini namun Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Accu sepeda motor listrik warna hitam, dan 2 (dua) set pancing merk *Prime* warna hitam dan silver kehijau-hijauan yang telah disita dari Terdakwa Jaya Purwadi alias Jaya, maka **Dikembalikan kepada Pemiliknya yakni Saksi Christopher Roy**;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satjipto Rahardjo, S.H., Negara harus memperhatikan hukum yang hidup di dalam masyarakat (*Law and Society*) dan juga merasakan substansi moral yang hidup di dalam masyarakat (*Law and Morality*);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H. dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Progresif*" menyatakan Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang



adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia;

Menimbang, bahwa menurut Bismar Siregar menyatakan bahwa penegakan hukum harus lebih mengutamakan penegakan keadilan daripada penegakan hukum, karenanya Bismar Siregar berpendapat adegium yang berbunyi setiap pelanggaran hukum harus di hukum selayaknya diganti menjadi setiap perbuatan yang melanggar hukum seyogyanya dihukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. H. Muladi, S.H., tujuan pemidanaan dalam teori relatif, bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventive*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventive*) yang ditujukan ke masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagai makhluk Tuhan yang Maha Pencipta, kita semua seharusnya menyadari bahwa kita memiliki keterbatasan dalam menemukan kebenaran dan keadilan yang hakiki dan sejati hanya ada dan terletak pada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana di bawah ini yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pada akhirnya Majelis Hakim harus memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa dalam menegakkan "*The rule of law*" di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Christopher Roy;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 679/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jaya Purwadi alias Jaya tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Accu sepeda motor listrik warna hitam;
 - 2 (dua) set pancing merk Prime warna hitam dan silver kehijau-hijauan;**Dikembalikan kepada Saksi Chritopher Roy**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis , tanggal 20 Januari 2019, oleh kami, Yuli Atmaningsih, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Didiek Jatmiko., S.H.. MH , I Wayan Sugiartawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Nyoman Candri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Nurul Suhada, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Didiek Jatmiko., S.H.. Mh

Yuli Atmaningsih, S.H.,M.Hum.

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Nyoman Candri, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 679/Pid.B/2019/PN Mtr